

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973
Telepon (0473) 25048 Faks (0473) 25048

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
ANTAR DESA KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) PISEW
KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor: 01/SKB/ /2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Setelah :

- Menimbang :
1. Bahwa Pemerintah Desa dalam Kecamatan Mangkutana memerlukan kebersamaan dalam pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), secara terpadu serasi dan seimbang sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dalam skala kawasan.
 2. Bahwa dalam rangka memperlancar proses Kerjasama antar desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka perlu ditetapkan keputusan bersama antar desa Kecamatan Mangkutana dalam rangka kerjasama sehubungan dengan kegiatan Program PISEW dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2017 tentang tatacara kerjasama dibidang pemerintahan desa;
9. Surat Kepala Satuan Kerja (Satker) PKP Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Nomor : UM.01.03/SKR.PKP-SS/IV/2018/38.

Memperhatikan : Usulan nama-nama yang disepakati menjadi pengurus BKAD dalam Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Mangkutana Tanggal 2 April 2020, sebagai berikut :

1. BAKRI , selaku Ketua
2. ALFERSON, selaku Sekretaris
3. LUTER T.S, selaku Bendahara
4. SUJARWO, MARSANGAN, dan TATO, selaku Anggota
5. Struktur Organisasi BKAD dan administrasi lain terkait secara lengkap menjadi lampiran Surat Keputusan ini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Surat Keputusan Bersama Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pisew Kecamatan Mangkutana;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan bersama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mangkutana

Pada Tanggal : 2 April 2020

Kepala Desa Balai Kembang



HARISTUM

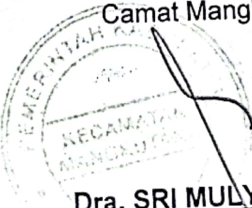
Kepala-Desa Maleku



KATDIN TAMU'U

Mengetahui :

Camat Mangkutana

Dra. SRI MULYANI, M.Si

Pkt. : Pembina Tk. I / IV b

NIP : 19690227199710 2 001